



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
WILAYAH KERJA KALIMANTAN

Jalan H.M. Rifaddin Nomor 69 Samarinda Kalimantan Timur 75131

Telepon:(0541)7979995 Fax: (0541) 737676

Email: bpcb_samarinda@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
NOMOR 0005/CB 11/WS/2015
TENTANG
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
DI LINGKUNGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur Satuan Pengawasan Intern;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 834);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 497);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA**
TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BALAI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SAMARINDA.

KESATU : Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Samarinda,




Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta;
- ② 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Samarinda
Nomor : 0005/CB.11/WS/2015
Tanggal : 2 Januari 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	Bayu Cahyoadi Fernado, SS NIP 197802252011011003 Penata Muda/ Gol. III-a	Ketua
2	Eva Rusdiana, SE NIP 198211032009122003 Penata Muda/ Gol. III-a	Anggota



Kepala,

Drs. I Made Kusumajaya, M. Si
NIP.195907031985031001